



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MAYOR ALZAILANI ARIFIAN Alias LUCKY Bin MOCH NURUL AL HIJAZ;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalidami 8/23-A RT 04 RW 10 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : EKO TRIA SUPARMAN Alias JEKY ARGANA Bin MUNARI;
2. Tempat lahir : Banjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. MH. Thamrin No. 26B Desa Kemasam Kecamatan Kota Kediri Kabupaten Kediri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I **MAYOR ALZAILANI ARIFIAN BIN MOCH NURUL AL HIJAZ** dan Terdakwa II **EKO TRIA SUPARMAN Alias JEKY ARGANA Bin. MUNARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I **MAYOR ALZAILANI ARIFIAN BIN MOCH NURUL AL HIJAZ** dan Terdakwa II **EKO TRIA SUPARMAN Alias JEKY ARGANA Bin. MUNARI** berupa pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ Hasil audit Internal PT.CAHAYA KHARISMA PLASINDO Tanggal 09 Februari 2023.

❖ Selembar Surat jalan berwarna Merah dari PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO tanggal 10 Oktober 2022

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Nota Pembayaran lunas dan Surat jalan tertanggal 10 Oktober 2022. Dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo dengan Tujuan 2224 CV,AMS GROUP TEK Alamat : perum dasana Indah Blok BD6 No,3 Bojong nangka, kec. Kelapa Dua Kab. tangerang – banten

Dikembalikan kepada PT.CAHAYA KHARISMA PLASINDO melalui saksi DYAH PURI HAYA AH HANDAYANI

❖ 1 (Satu) Lembar cetakan Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 138-00-1508668-4Atas nama : KUNCORO GUNTUR WARSITO

Dikembalikan kepada saksi KUNCORO GUNTUR

❖ Selembar Cetakan Rekening Koran Bank BCA An. AYU KURNIAWATI Rek; 0183215458

❖ Buku Rekening BCA No. rekening : 0183215458 Atas nama : AYU KURNIAWATI

Dikembalikan kepada saksi AYU KURNIAWATI

❖ 1 (Satu) Buah Hanphone REALME C2 warna Hitam IMEI 1 : 861288046331236 IMEI 2 : 861288046331228 Nomor : (081235316358),

❖ 1 (Satu) Handphone Vivo V9 warna Rose Gold IMEI : 86888004187799 Nomor : 082180552192

❖ Selembar Capture Bukti Transfer Fiktif Nomor rekening : 763401020415534

❖ NPWP Atas nama JEKY ARGANA

❖ KTP Atas Nama JEKY ARGANA NIK : 3173011707830027

❖ Foto KartuNPWP Nomor : 83.935.093.1-941.000 Atas Nama : CV.AMS Group TBK. Alamat : Jl. Perum Desana Indah Blok bd 03 Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua kab. Tangerang banten 15810.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.---Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa I yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 September 2023 dan pembelaan Terdakwa II secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan, mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-56/SUKOH/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa I **MAYOR ALZAILANI ARIFIAN BIN MOCH NURUL AL HIJAZ** bersama-sama dengan Terdakwa II **EKO TRIA SUPARMAN Alias JEKY ARGANA Bin. MUNARI** pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di LAPAS Kelas II A Madiun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebgai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II EKO TRIA SUPARMAN Alias JEKY ARGANA Bin. MUNARI mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp menggunakan handphone Vivo V9 warna Silver Metalik IMEI : 86888004187799 Nomor : 082180552192 milik terdakwa kepada saksi Puri selaku marketing dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo yang isinya memperkenalkan diri sebagai Jeky Argana dari CV. Adi Makmur Sentosa yang ingin memesan beberapa barang berupa plastik klip. Selanjutnya sebelum memesan barang Terdakwa II mengirimkan foto KTP Atas Nama : JEKY ARGANA Alamat : Kayu Besar No.12 Rt.012 / 011, Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat NIK : 3173011707830027 dan Foto NPWP Atas nama : CV AMS GROUP Tbk. Alamat : Jl. Perum Desana Indah Blok bd 6 no 3 Bojong nangka Kec.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Dua kan. Tangerang Bantem 15810, Nomor : 83.935.093.1-941.000 sebagai syarat menjadi pelanggan baru di PT. Cahaya Kharisma Plasindo. Selanjutnya Terdakwa II memesan barang berupa :

- 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastic PE KLIP ukuran 8 x 12 total sebanyak 1.250.000 lembar.
- 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar PE KLIP ukuran 8,7 x 13 total sebanyak 315.000 lembar.
- 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar PE Klip ukuran 10 x 15 total sebanyak 595.000 lembar.

Dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 83.993.000,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumattanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II mengirimkan bukti transfer Bank BRI dengan Nomor Referensi : 443134613827 dari rekening 763401020415534 ke rekening tujuan Bank BCA 0152170899 atas nama Cahaya Kharisma Plasindo tanggal transfer 07 Oktober 2022 pukul 15:31:34 dengan status SUKSES ke Saksi Puri yang melayani pesana Terdakwa II. Selanjutnya setelah menerima bukti transfer tersebut, Saksi Puri memproses pesana terdakwa II dan menyiapkan barang pesanan tersebut untuk diambil pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022.
- Bahwa kemudian Terdakwa I MAYOR ALZAILANI ARIFIAN BIN MOCH NURUL AL HIJAZ, menghubungi saksi Agung melalui sambungan telepon dengan menggunakan Hanphone REALME C2 warna Hitam IMEI 1 : 861288046331236 IMEI 2 : 861288046331228 Nomor : (081235316358) milik Terdakwa I mengaku sebagai Nyoman yang ingin menyewa jasa angkut truck yang akan muat barang di di PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO, Alamat : Jl. Ronggolawe No.99 Rt. 002 / 018 Ds. Telukan Kec. Grogol kab. Sukoharjo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Saksi Agung atas permintaan Terdakwa I sampai di PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO, Alamat : Jl. Ronggolawe No.99 Rt. 002 / 018 Ds. Telukan Kec. Grogol kab. Sukoharjo untuk muat barang pesanan atas nama JEKY ARGANA dari CV. Adi Makmur Sentosa. Setelah berhasil muat, barang tersebut dioper lagi berpindah truk jasa angkut milik Saksi Andre di Pasar Magetan Kabupaten Magetan. Kemudian dari Pasar Magetan barang tersebut dibongkar muat di rumah saksi DELIMA SUKMA SARI Alamat : Jl. Melati No.10 Rt. 001 / 001 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota. Madiun atas rekomendasi Saksi Ayu pacar dari Terdakwa I.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Yanuar Diah sebagai bagian staf keuangan PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO menerima dan memeriksa cetakan rekening koran transaksi keuangan perusahaan mendapati transaksi pembayar senilai Rp. 83.993.000,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2022 dari customer dengan nomor rekening BRI 763401020415534 belum masuk ke rekening perusahaan. Kemudian saksi Yanuar meminta saksi Ellen sebagai marketing untuk menghubungi nomor customer namun sudah tidak bisa dihubungi. Oleh karena saksi Yanuar menduga bukti transfer dari customer tersebut fiktif, maka saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa I menghubungi Saksi Ayu untuk dicarikan jasa angkut untuk mengirim barang-barang tersebut ke AGUS SUGA (DPO) yang berada di daerah Tugu Cimanggis Depok Bogor Jawa Barat karena sudah terjadi transaksi pembelian oleh AGUS SUGA (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sebagian uang digunakan untuk membayar jasa angkut barang.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO mengalami kerugian sejumlah Rp. 83.993.000,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tunjung Sulaksana Sapta Adi, S. Psi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Manager HRD PT. Cahaya Kharisma Plasindo;
 - Bahwa PT. Cahaya Kharisma Plasindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri produksi kantong plastik berupa : kantong plastik jenis HD, PP, PE, OPP, MULSA, POLIBEK, GELAS, PPTRAY (Mangkok,piring), dan impor barang berupa: cakecase, dollis, tusuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



sate, tusuk gigi, sumpit dan sealcup yang berada/beralamat di Jl. Ronggolawe Nomor 99 Desa Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;

- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh pimpinan PT. Cahaya Kharisma Plasindo yang bernama Ibu Sindra dan Saksi diberitahu bahwa PT. Cahaya Kharisma Plasindo kena tipu kemudian Saksi diberikan surat kuasa dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo tertanggal 13 Oktober 2022 untuk melaporkan kejadian penipuan di PT. Cahaya Kharisma Plasindo kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh pimpinan bahwa PT Cahaya Kharisma Plasindo tertipu dengan kronologi awalnya ada orang yang menghubungi Dyah Puri Haya Ah Handayani (bagian penjualan/ marketing/sales) melalui nomor HP 082242007348 menggunakan nomor HP 082180552192 dengan memperkenalkan diri bernama Jeky Argana dari CV Adi Makmur Sentosa Cilincing, kemudian melakukan pemesanan barang sebanyak kurang lebih 100 ball dengan harga sebesar Rp.83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) lalu mengirimkan bukti transfer untuk pembayaran barang tersebut selanjutnya pemesan mengambil barang menggunakan jasa angkut berupa 1 Unit KBM Truck warna kuning No.Pol AD 1577 SB, namun setelah barang diambil baru diketahui bahwa uang pembayaran belum masuk dan bukti transfer tersebut diketahui palsu;

- Bahwa marketing melayani customer baru yang memberikan data salah satunya adalah NPWP atas nama CV.AMS GROUP Tbk dan KTP atas nama Jeky Argana, barang pesanan tidak dikirim tetapi diambil sendiri dan pembayarannya dengan cara ditransfer;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Dyah Puri Haya Ah Handayani yang bertugas di bagian penjualan/marketing/ sales menerima pesan melalui Whats App di nomor HP 082242007348 menggunakan nomor HP 082180552192 dan memperkenalkan diri bernama Jeky Argana dari CV Adi Makmur Sentosa Cilincing yang selanjutnya berkomunikasi dalam hal spesifikasi dan ketentuan pemesanan barang di PT Cahaya Kharisma Plasindo kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Jeky Argana menghubungi lagi untuk memastikan jumlah pesanan dan pada pukul 15.31 WIB lalu mengirimkan bukti transfer pembayaran senilai Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) melalui internet banking bank BRI nomor rekening 763401020415534 tertanggal 07 Oktober 2022 pukul 15.31.44 WIB ke rekening BCA atas nama

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



PT Cahaya Kharisma Plasindo Nomor rekening 0152170899 selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang 1 (satu) unit KBM truck warna kuning Nopol AD 1577 SB mengambil barang pesanan Jeky Argana berupa 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastic PE KLIP ukuran 8 x 12 total sebanyak 1.250.000 lembar 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar pe klip ukuran 8,7 x 13 total sebanyak 315.000 lembar dan 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar pe Klip ukuran 10 x 15 total sebanyak 595.000 lembar lalu barang-barang tersebut keluar dari PT Cahaya Kharisma Plasindo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB karyawan bagian keuangan bernama Yanuar Diah Kuntorini menyampaikan informasi kepada bagian marketing bahwa terkait penjualan barang tersebut uang pembayaran sebesar Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) belum masuk ke rekening PT Cahaya Kharisma Plasindo;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Cahaya Kharisma Plasindo sebesar Rp.83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Dyah Puri Haya Ah Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Cahaya Kharisma Plasindo sejak tahun 2019 dan bekerja sebagai Sales Departemen atau marketing area Jawa Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Terdakwa II yang mengaku bernama Jeky Argana dari CV Adi Makmur Sentosa di area Cilincing menghubungi Saksi sebagai sales melalui Handphone Kantor Sales wilayah Jawa Tengah Nomor 082242007348 dengan menggunakan Nomor Terdakwa 082180552192 dan mengatakan akan memesan plastik namun karena area Cilincing bukan area Saksi kemudian Saksi memberikan nomor marketing yang menangani area Cilincing kemudian Terdakwa II menyatakan bahwa ini untuk kebutuhan gudang di Semarang dan karena wilayah Semarang maka itu adalah area Saksi kemudian Pemesan (Terdakwa II) mengatakan membutuhkan kantong plastik jenis PE klip dan Terdakwa II mengirimkan foto produk dan ukurannya kemudian Saksi katakan kami akan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



cek dulu stok gudang setelah Saksi mengecek di gudang ternyata pesanan yang Terdakwa II inginkan terlalu banyak karena lebih dari 100 (seratus) ball yaitu barang sebagai berikut:

- Kantong plastik jenis PE klip ukuran 8x12 sebanyak 100 (seratus) karung/ball;
- Kantong plastik jenis PE klip ukuran 8,7x13 sebanyak 30 (tiga puluh) karung/ball;
- Kantong plastik jenis PE klip ukuran 10x15 sebanyak 20 (dua puluh) karung/ball;

karena barang pesanan dalam stok Gudang tidak mencukupi, kemudian Terdakwa II melakukan pemesanan barang lain berupa:

- 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastik PE klip ukuran 8 x 12 total sebanyak 1.250.000 lembar;
- 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar PE klip ukuran 8,7 x 13 total sebanyak 315.000 lembar;
- 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar PE klip ukuran 10 x 15 total sebanyak 595.000 lembar;

dengan jumlah keseluruhan senilai Rp.83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kemudian Saksi mengatakan bahwa pemesanan sebanyak itu harus menjadi customer dan Saksi meminta data untuk mengajukan customer baru berupa KTP, NPWP dan alamat kirim setelah itu Terdakwa II mengirim persyaratan tersebut, lalu Saksi menanyakan apakah barangnya akan dikirimkan ke gudang Semarang namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia akan mengambil sendiri lalu Saksi mengatakan kalau untuk pengambilan sendiri minimal H plus 1 setelah transfer kemudian setelah semuanya sudah jadi Saksi membuat penagihan dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa II memberi info uangnya sudah ditransfer dan Terdakwa II mengirimkan bukti transfer lalu Terdakwa II bertanya hari Sabtu sudah bisa diambil barangnya dan Saksi menjawab karena hari Sabtu tanggal merah jadi tidak bisa, bisanya hari Senin, kemudian Saksi menyerahkan bukti transfer tersebut ke bagian keuangan yaitu pada Yanuar Diah Kuntorini lalu Terdakwa II bertanya apakah barangnya sudah bisa diambil, Saksi menjawab akan kami cek dulu ke bagian keuangan dan dari bagian keuangan memberi info oke (sudah) lalu Saksi membuat nota dan setelah nota jadi Saksi mengirimkan ke Terdakwa II;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa II yang akan mengambil barang tersebut adalah sopir suruhannya dan pada saat pengambilan Saksi sempat bertemu dengan sopir suruhan Terdakwa II karena sopirnya melapor ke Satpam dan Satpam memberitahu kepada Saksi bahwa ada yang akan mengambil barang lalu Saksi menemui sopirnya, identitas sopir telah diperiksa oleh Satpam dan pengambilan barang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB namun Saksi tidak mengetahui kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut karena Saksi bertemu dengan sopir di ruang tamu dan memberikan nota surat jalan kemudian Saksi mengantarkan ke Satpam untuk pengambilan barang;
 - Bahwa Surat Jalan bisa keluar setelah konfirmasi dengan bagian keuangan;
 - Bahwa transfer dari Terdakwa II ternyata tidak masuk pada rekening PT Cahaya Kharisma Plasindo diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Saksi diberitahu dari internal bahwa transferan atas nama CV. AMS ternyata belum masuk uangnya sehingga tidak tercetak di rekening koran;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT Cahaya Kharisma Plasindo sebesar Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti audit perusahaan bahwa transfer belum diterima oleh PT Cahaya Kharisma Plasindo;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Nuke Arcelia Dea Rima** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT Cahaya Kharisma Plasindo sejak sebagai atasan Dyah Puri Haya Ah Handayani;
 - Bahwa mengetahui kejadian perkara karena diberitahu saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani pada 2 (dua) hari setelah kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Dyah Puri Haya Ah Handayani menghadap Saksi dan memberikan informasi bahwa bukti transferan CV AMS ternyata uangnya tidak masuk ke rekening perusahaan dan bukti transferan tersebut palsu dan pembuatan customer baru itu Saksi yang tandatangan;
 - Bahwa bukti transferan palsu melalui internet banking bank BRI Nomor rekening 763401020415534 tertanggal 07 Oktober 2022 pukul 15.31.44 WIB ke rekening BCA atas nama PT. Cahaya Kharisma Plasindo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0152170899 dan sudah dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan yaitu Yanuar Diah Kuntorini;

- Bahwa setelah Yanuar Diah Kuntorini mengetahui bahwa uang belum masuk lalu Yanuar Diah Kuntorini menyampaikan kepada Ellen Vanessa lalu ke Dyah Puri Haya Ah Handayani selanjutnya diberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada pemilik PT Cahaya Kharisma Plasindo lalu pemilik PT Cahaya Kharisma Plasindo memanggil Tunjung Sulaksana Sapta Adi, S.Psi sebagai Manager HRD PT Cahaya Kharisma Plasindo dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa PT. Cahaya Kharisma Plasindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri produksi kantong plastik berupa : kantong plastik jenis HD, PP, PE, OPP, MULSA, POLIBEK, GELAS, PPTRAY (Mangkok,piring), dan impor barang berupa: cakecase, dollis, tusuk sate,tusuk gigi, sumpit dan sealcup;
- Kerugian yang dialami PT Cahaya Kharisma Plasindo sebesar Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Yanuar Diah Kuntorini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Saksi bekerja di bagian keuangan PT Cahaya Kharisma Plasindo namun telah dipecat karena kejadian perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, Saksi mendapatkan bukti transferan melalui internet banking bank BRI Nomor rekening 763401020415534 tertanggal 07 Oktober 2022 pukul 15.31.44 WIB ke rekening BCA atas nama PT. Cahaya Kharisma Plasindo Nomor rekening 0152170899 lewat whatsapp, saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa bukti transfer tersebut fiktif sehingga Saksi percaya dan tidak mengecek rekening koran, kebetulan hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 itu tanggal merah (libur) dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 datang suruhan Terdakwa II untuk mengambil barang pesanan namun setelah 2 (dua) hari kemudian barulah Saksi mengecek rekening koran dan ternyata uang tersebut tidak masuk di rekening PT. Cahaya Kharisma Plasindo lalu Saksi melaporkan ke marketingnya;
- Bahwa mekanisme penjualan di PT. Cahaya Kharisma Plasindo yaitu jika ada yang pesan barang melalui marketing Dyah Puri Haya Ah Handayani

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



dan setelah menerima bukti transfer lalu melaporkan ke bagian internal yaitu Ellen Vanessa lalu diteruskan kepada Saksi (Petugas bagian keuangan);

- Bahwa seharusnya setiap transaksi, pembayaran (uang) di cek terlebih dahulu sebelum barang keluar, apakah uang sudah masuk atau belum namun saat itu Saksi sedang banyak kerjaan yang harus Saksi kirimkan hari itu juga dan saat itu Saksi sangat sibuk dengan kerjaan Saksi yang lain sehingga Saksi tidak sempat mengecek saat itu;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui bukti transfer dari Terdakwa II adalah fiktif karena Saksi bekerja di bagian keuangan kemudian Saksi laporkan ke marketing internal karena panik sebab barang sudah diambil;
- Bahwa benar bukti transferan fiktif sebagaimana dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Agung Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengambil barang pesanan Terdakwa II di PT Cahaya Kharisma Plasindo karena Saksi bekerja di jasa transportasi yang disewa Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat orderan transportasi dari teman Saksi yang bernama Danang yang menyampaikan ada muatan kemudian Saksi diberi nomor Terdakwa II atas nama Jeky agar Saksi berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Jeky jadi menyewa truk colt diesel milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil barang PT Cahaya Kharisma Plasindo pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dengan cara setelah tiba di PT Cahaya Kharisma Plasindo yang berada di Jl. Ronggolawe No.99 RT 002 RW 018 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Saksi di suruh lapor security dan kemudian menemui marketingnya yang bernama Dyah Puri Haya Ah Handayani atas suruhan Jeky lalu Saksi disuruh security menunggu di ruang tunggu lalu Dyah Puri Haya Ah Handayani memberi Saksi surat jalan dan nota kwitansi lalu Saksi di suruh ke gudang untuk mengambil barang pesanan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi datang bersama dengan Kuncoro Guntur Warsito namun ia menunggu di mobil, Saksi yang menghadap ke security dan Dyah Puri Haya Ah Handayani;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi barang yang diangkut karena barang tersebut dibungkus pakai karung sebanyak 100 ball;



- Bahwa setelah Saksi mengambil barang dari gudang dan melapor ke security kemudian Saksi dan Kuncoro Guntur Warsito keluar lokasi PT Cahaya Kharisma Plasindo, kemudian Saksi ditelephone oleh Terdakwa II yang mengatakan barang tidak jadi dikirim ke Madiun tetapi dikirim ke Magetan dengan alasan gudang di Madiun penuh;
- Bahwa lokasi di Madiun ditunjukkan Terdakwa II dengan mengirim sharelok Madiun Jalan Mastrip dan setelah ditelpon tidak jadi diturunkan di Madiun kemudian Saksi ke Magetan dan memindahkan barang ke truk lain di belakang pasar Magetan dan saat itu Saksi di suruh menunggu dibelakang pasar karena akan ada truk anak buahnya yang akan datang, kemudian truknya datang dan barang dipindahkan, lalu Saksi menanyakan ongkosnya karena belum dibayar dan Saksi meminta kepada sopir yang akan membawa barang tersebut agar menunggu dulu sampai ongkos dibayarkan dan setelah ditransfer Saksi langsung pulang ke Wonogiri dan Saksi tidak tahu truk yang beisi barang tersebut kemudian ke mana;
- Bahwa ongkos yang dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu sopir yang dari Sukoharjo Jawa Tengah bukan Terdakwa II yang memesan Terdakwa II hanya konfirmasi ke admin kantor bahwa sopir sudah sampai di lokasi dan Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu yang memesan sopir (Saksi) tersebut adalah Terdakwa I;

6. Kuncoro Guntur Warsito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang ikut mengambil barang pesanan Terdakwa II di PT Cahaya Kharisma Plasindo karena Saksi bekerja di jasa transportasi yang disewa Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi dan Agung Setyawan mendapat orderan transportasi dari teman Saksi yang bernama Danang yang menyampaikan ada muatan kemudian Saksi diberi nomor Terdakwa II atas nama Jeky agar Saksi berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Jeky jadi menyewa truk colt diesel milik Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Agung Setyawan mengambil barang PT Cahaya Kharisma Plasindo pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dengan cara setelah tiba di PT Cahaya Kharisma Plasindo yang berada di Jl. Ronggolawe No.99 RT 002 RW 018 Desa Telukan Kecamatan Grogol

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Saksi di suruh lapor security dan kemudian menemui marketingnya yang bernama Dyah Puri Haya Ah Handayani atas suruhan Jeky lalu Agung Setyawan disuruh security menunggu di ruang tunggu lalu Dyah Puri Haya Ah Handayani memberi surat jalan dan nota kwitansi lalu Agung Setyawan di suruh ke gudang untuk mengambil barang pesanan Terdakwa II;

- Bahwa saat datang bersama ke PT Cahaya Kharisma Plasindo, Saksi hanya menunggu di mobil, Agung Setyawan yang menghadap ke security dan Dyah Puri Haya Ah Handayani;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi barang yang diangkut karena barang tersebut dibungkus pakai karung sebanyak 100 ball;
- Bahwa setelah Saksi mengambil barang dari gudang dan melapor ke security kemudian Saksi dan Agung Setyawan keluar lokasi PT Cahaya Kharisma Plasindo, kemudian Terdakwa II menelpon dan mengatakan barang tidak jadi dikirim ke Madiun tetapi dikirim ke Magetan dengan alasan gudang di Madiun penuh;
- Bahwa lokasi di Madiun ditunjukkan Terdakwa II dengan mengirim sharelok Madiun Jalan Mastrip dan setelah ditelpon tidak jadi diturunkan di Madiun kemudian Saksi dan Agung Setyawan ke Magetan dan memindahkan barang ke truk lain di belakang pasar Magetan dan saat itu Saksi di suruh menunggu dibelakang pasar karena akan ada truk anak buahnya yang akan datang, kemudian truknya datang dan barang dipindahkan, lalu Saksi menanyakan ongkosnya karena belum dibayar dan Saksi meminta kepada sopir yang akan membawa barang tersebut agar menunggu dulu sampai ongkos dibayarkan dan setelah ditransfer Saksi langsung pulang ke Wonogiri dan Saksi tidak tahu truk yang beisi barang tersebut kemudian ke mana;
- Bahwa ongkos yang dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu sopir yang dari Sukoharjo Jawa Tengah bukan Terdakwa II yang memesan Terdakwa II hanya konfirmasi ke admin kantor bahwa sopir sudah sampai di lokasi dan Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu yang memesan sopir (Saksi) tersebut adalah Terdakwa I;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ayu Kurniawati alias Ayu Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena berteman dekat (pacar);
- Bahwa saat Saksi di Madiun pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa I menelpon dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan tempat menyimpan barang dan kendaraan buat mengirim barang berupa plastik dari luar kota;
- Bahwa Saksi mendapatkan tempat yaitu di garasi rumah teman Saksi yang bernama Delima;
- Bahwa pada saat barang datang ke rumah Delima, Saksi juga berada di rumah Delima dan mengetahui barang yang disimpan sebanyak 100 ball/karung;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan mendapat barang murah dari temannya, saat itu Saksi menanyakan ada nggak surat ijin dan nota pembeliannya dan Terdakwa I mengatakan ada semua sehingga Saksi berfikir berarti barangnya barang yang beres dan aman;
- Bahwa barang-barang kiriman tersebut sekarang sudah tidak ada di rumah Delima karena sudah dikirim dan Saksi tidak tahu dikirim kemana;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I berbisnis ekspor impor barang murah dan Terdakwa I tidak bekerja di CV AMS;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menghubungi Saksi, Terdakwa I berada di Lapas Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Lucky;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata "ini barang agak panas" Saksi mengira karena barang tersebut jumlahnya banyak dan barang Kerjasama dengan teman Terdakwa I;
- Bahwa Saksi sempat menawarkan barang di Madiun tapi tidak ada yang mau;
- Bahwa Saksi yang membayar sopir atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa I, Saksi membuka rekening BCA atas nama Saksi untuk transaksi pembayaran karena tidak boleh pakai uang cash di dalam Lapas, rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa I melalui mobile banking;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari penjualan plastik;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. Tri Hari Sulendro, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sukoharjo;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Pelapor yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo beralamat di Jl. Ronggolawe No.99 RT 002 / RW 018 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo melaporkan kejadian tentang adanya penipuan pembayaran menggunakan transfer fiktif atas pembelian barang, setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama Tim Kepolisian langsung menuju lokasi PT. Cahaya Kharisma Plasindo dan memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan kejadian tersebut dan mendapatkan informasi bahwa barang pesanan diangkut oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan truk dan identitas yang diketahui kemudian Saksi melakukan penyelidikan bahwa truk waktu itu dikuasai oleh Kuncoro yang beralamat di Wonogiri setelah itu Saksi mengamankan Kuncoro bersama dengan Agung Setyawan lalu Saksi memintai keterangan dari kedua orang tersebut diketahui Kuncoro mengangkut barang tersebut karena mendapat orderan dari seseorang yang bernama Lucky dan mengangkut barang dari TKP (tempat Kejadian Perkara) mengantar ke Magetan dan diterima oleh Lucky, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan terhadap Lucky yang berdomisili di daerah Nglames Madiun Jawa Timur setelah didatangi ternyata benar ia melakukan perbuatan tersebut dan barang dibawa ke rumah Delima setelah dari Delima yang menerangkan bahwa ia dititipi barang hanya sebentar sebelumnya ia berkomunikasi dengan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata lalu Saksi mengamankan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata yang berada di daerah Madiun dan ternyata Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata yang berhubungan langsung dengan Terdakwa I lalu dari keterangan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata menerangkan bahwa Terdakwa I berada di Lapas, kemudian dari hasil penyelidikan ini Saksi laporkan ke pimpinan kemudian Saksi mengarah ke Lapas dan memperoleh keterangan Terdakwa I dan ia mengakui perbuatan tersebut dan menjelaskan bahwa yang mencari korban adalah Terdakwa II sedangkan peran Terdakwa I adalah jika barang dapat keluar dari pabrik ia yang akan mendistribuskannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan terkait perkara yaitu handphone yang digunakan komunikasi oleh Terdakwa I dan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mendapatkan keterangan bahwa barang yang diangkut yaitu:

- 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastic PE KLIP ukuran 8 x 12 total sebanyak 1.250.000 lembar .
- 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar PE KLIP ukuran 8,7 x 13 total sebanyak 315.000 lembar.
- 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar PE Klip ukuran 10 x 15 total sebanyak 595.000 lembar.

Dengan jumlah keseluruhan senilai Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa tentang keberadaan barang-barang tersebut, barang diambil oleh Suratin dan dari keterangan Suratin bahwa ia diarahkan oleh Terdakwa I ke daerah Bogor kemudian dalam perjalanan di pindah ke daerah Depok dan Saksi tidak mengetahui daerah Depok di mana karena menurut keterangan Suratin di turunkan di jalan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa proses penangkapan Para Terdakwa sejak laporan PT Cahaya Kharisma Plasindo adalah sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa Para Terdakwa berada di Lapas, Terdakwa I di Lapas Madiun dan Terdakwa II di Lapas Cipinang;

- Bahwa peran Terdakwa II yaitu bahwa ia membuat dan menggunakan nota fiktif sedangkan peran Terdakwa I berperan mendistribusikan barang, perbuatan tersebut mereka lakukan pada saat masih bersama-sama di Lapas Madiun;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Bagus Radyatama, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sukoharjo;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Pelapor yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo beralamat di Jl. Ronggolawe No.99 RT 002 / RW 018 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo melaporkan kejadian tentang adanya penipuan pembayaran menggunakan transfer fiktif atas pembelian barang, setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama Tim Kepolisian langsung menuju lokasi PT. Cahaya Kharisma Plasindo dan memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan kejadian tersebut dan mendapatkan informasi bahwa barang pesanan diangkut oleh 2 (dua) orang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan truk dan identitas yang diketahui kemudian Saksi melakukan penyelidikan bahwa truk waktu itu dikuasai oleh Kuncoro yang beralamat di Wonogiri setelah itu Saksi mengamankan Kuncoro bersama dengan Agung Setyawan lalu Saksi memintai keterangan dari kedua orang tersebut diketahui Kuncoro mengangkut barang tersebut karena mendapat orderan dari seseorang yang bernama Lucky dan mengangkut barang dari TKP (tempat Kejadian Perkara) mengantar ke Magetan dan diterima oleh Lucky, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan terhadap Lucky yang berdomisili di daerah Nglames Madiun Jawa Timur setelah didatangi ternyata benar ia melakukan perbuatan tersebut dan barang dibawa ke rumah Delima setelah dari Delima yang menerangkan bahwa ia dititipi barang hanya sebentar sebelumnya ia berkomunikasi dengan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata lalu Saksi mengamankan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata yang berada di daerah Madiun dan ternyata Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata yang berhubungan langsung dengan Terdakwa I lalu dari keterangan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata menerangkan bahwa Terdakwa I berada di Lapas, kemudian dari hasil penyelidikan ini Saksi laporkan ke pimpinan kemudian Saksi mengarah ke Lapas dan memperoleh keterangan Terdakwa I dan ia mengakui perbuatan tersebut dan menjelaskan bahwa yang mencari korban adalah Terdakwa II sedangkan peran Terdakwa I adalah jika barang dapat keluar dari pabrik ia yang akan mendistribuskannya;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan terkait perkara yaitu handphone yang digunakan komunikasi oleh Terdakwa I dan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata;

- Bahwa Saksi juga mendapatkan keterangan bahwa barang yang diangkut yaitu:

➢ 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastic PE KLIP ukuran 8 x 12 total sebanyak 1.250.000 lembar .

➢ 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar PE KLIP ukuran 8,7 x 13 total sebanyak 315.000 lembar.

➢ 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar PE Klip ukuran 10 x 15 total sebanyak 595.000 lembar.

Dengan jumlah keseluruhan senilai Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa tentang keberadaan barang-barang tersebut, barang diambil oleh Suratn dan dari keterangan Suratn bahwa ia diarahkan oleh Terdakwa I ke daerah Bogor kemudian dalam perjalanan di pindah ke daerah Depok dan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Saksi tidak mengetahui daerah Depok di mana karena menurut keterangan Surat in di turunkan di jalan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa proses penangkapan Para Terdakwa sejak laporan PT Cahaya Kharisma Plasindo adalah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa berada di Lapas, Terdakwa I di Lapas Madiun dan Terdakwa II di Lapas Cipinang;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu bahwa ia membuat dan menggunakan nota fiktif sedangkan peran Terdakwa I berperan mendistribusikan barang, perbuatan tersebut mereka lakukan pada saat masih bersama-sama di Lapas Madiun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. Delima Sukma Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2022 melalui handphone Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata bertanya kepada Saksi "Eh dimana ya aku bisa sewa garasi atau gudang untuk menyimpan barang?" lalu Saksi menjawab "Barang apa sih?" kemudian lalu Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata berkata, "Ini cuma plastik klip, paling disini cuma 1 (satu) minggu" lalu Saksi berkata, "Ya udah simpan di sini aja, garasi saya kosong kok" kemudian Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata jadi menitipkan plastik di garasi Saksi dan menerangkan barang tersebut menunggu pembeli dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata dulu teman kerja di perusahaan rokok jarum Madiun;
- Bahwa saat barang-barang diantar ke rumah Saksi, Saksi sedang ada di rumah namun Saksi tidak ingat siapa yang mengantar barang tersebut namun diangkut dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa barang-barang yang disimpan di garasi Saksi tersebut selama kurang lebih 5 sampai 7 hari dan dibungkus dalam karung sebanyak kurang lebih 30an karena barang ditumpuk setinggi kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa atas jasa Saksi menyediakan tempat untuk penyimpanan barang tersebut, Saksi diberi uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga, karena Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata bercerita bahwa barang tersebut dari pacarnya yaitu Terdakwa I yang bekerja



sebagai impor barang dari luar negeri karena kebetulan dapat barang murah dan akan dijual;

- Bahwa pada saat diambil atas perintah Terdakwa I melalui Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata, Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata ada juga dan berkata barang tersebut laku dibeli oleh orang Jawa Barat namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya dan tidak tahu diangkut kemana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa ongkos penitipan barang di rumah Saksi Delima, Terdakwa memberikan uang kepada Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan keterangan Saksi;

11. Andik Purbo Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memberikan nomor Andre Lucky kepada Delima;

- Bahwa awalnya Delima bertanya tentang jasa angkut sebab Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata butuh truk untuk mengangkut barang, karena Saksi sering menggunakan jasa Andre Lucky maka Saksi memberikan nomornya ke Delima untuk diberikan kepada Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata agar dapat berhubungan langsung;

- Bahwa sewaktu Saksi datang, waktu itu ada 2 (dua) barang di tempat Delima berupa kardus berisi cup plastik untuk di kirim ke Nganjuk bukan barang berupa karung kemudian Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata berkomunikasi langsung dengan Andre Lucky;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mencarikan mobil untuk mengangkut barang dari rumah Delima, Saksi hanya memberikan nomor Andre Lucky kepada Delima hanya saat waktu barang berupa dos yang berisi cup plastik bukan barang yang berupa karung yang dalam perkara ini sedangkan barang yang berupa karung berisi plastik klip Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata yang berkomunikasi langsung dengan Andre Lucky;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata pernah berkomunikasi dengan Saksi untuk mengorder barang berupa karung berisi plastik klip sebab tidak ada order yang masuk ke Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;



12. Andre Lucky Putrantho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapat orderan dari Madiun ke Nganjuk dan kemudian mendapat lagi tambahan orderan dari pengakuan Lucky Kurnia kepada Saksi, Lucky Kurnia mengambil plastik dari pasar sayur Magetan menuju ke Nganjuk lalu sewaktu memindah barang ke truk lainnya, Saksi di telephone Lucky Kurnia lagi bahwa barang tersebut tidak jadi ke Nganjuk tetapi disuruh ke Madiun;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan sopir mobil yang sudah parkir menunggu Saksi dan sempat tukaran nomor Whatsapp, saat itu Saksi menggunakan kendaraan jenis mobil canter ;
- Bahwa sempat bertanya kepada sopir dan sopir mengatakan barang dari Solo;
- Bahwa barang yang dimuat saat itu sekitar 91 karung karena Saksi di suruh cek berapa karung isinya jadi posisi Saksi diatas truk dan Saksi menghitung;
- Bahwa barang yang dimuat tersebut berisi klip plastik yang dibungkus karung, barang tersebut dibawa langsung ke rumah Delima;
- Bahwa pada saat bertemu Delima, Saksi juga bertemu dengan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari jasa tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang sampai ke Magetan, Saksi tidak mengetahui barang tersebut dibawa kemana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan dan yang menjadi korban adalah PT. Cahaya Kharisma Plasindo;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II karena pernah 1 (satu) kamar di Lapas Madiun ketika sedang menjalani hukuman;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk memesan barang berupa plastik dengan tujuan yang sudah diketahui yaitu dengan cara menipu, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sepakat untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan berpura-pura membeli plastik dalam jumlah yang banyak dan ketika Terdakwa II mengatakan plastik sudah dipesan ia meminta



Terdakwa I untuk membantu menghubungi truk yang bisa disewa lalu Terdakwa I mencari dan menemukan truk di google dan menemukan tempat penyewaan truk orang Wonogiri;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan penipuan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang awalnya tidak mengetahui cara membuat stuk kemudian Terdakwa I diajari dari teman sesama narapidana yang bernama Mickel dengan alat handphone dan memakai aplikasi;
- Bahwa Terdakwa II sewaktu pagi hari kapannya lupa mengatakan, "Ini ada plastik tinggal ngambil di daerah Grogol Sukoharjo." dan setelah itu Terdakwa I menyewa truk via internet melalui pencarian di google nomor yang dapat dihubungi untuk menyewa truk lalu Terdakwa I menyuruh mengambil barang tersebut dan karena Terdakwa I belum mempunyai tempat untuk menyimpan barang sehingga Terdakwa I menyuruh pacar Terdakwa I bernama Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata untuk mencarikan tempat menyimpan barang tersebut di Madiun;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang akan menjadi target untuk di tipu, Terdakwa I hanya menyediakan truk dan tempat menyimpan barang dan melempar (membawa) ke Bogor;
- Bahwa Terdakwa I yang menghubungi sopir truk yang Terdakwa I sewa, menghubungi dan mengarahkannya sopir ke pasar Magetan;
- Bahwa yang membayar sewa mobil truk adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh mobil mengantar ke pasar Magetan dengan maksud untuk mengoper (memindahkan) barang ke Nganjuk namun tidak jadi lalu Terdakwa I mengirim ke Madiun untuk menghilangkan jejak melalui perantara Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata dengan berkata meminta tolong mencarikan gudang untuk menyimpan barang dan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata berkata Iya dan bertanya tempatnya besar atau kecil dan Terdakwa I menjawab yang cukup untuk 100 zak/karung dan Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata mendapatkannya yaitu di rumah Delima lalu barang diturunkan di rumah Saksi Delima;
- Bahwa setelah barang disimpan di rumah Delima, dan melalui beberapa kali transit kemudian ada pembeli dari Bogor dan selanjutnya barang dikirim ke Bogor;
- Bahwa Terdakwa I sempat menawarkan barang tersebut lewat aplikasi marketplace online;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual dengan cara Terdakwa I memperlihatkan notanya dan menawarkan memberikan potongan 20% tapi pembelinya tidak mau kemudian pembelinya yang menentukan harganya jika Terdakwa I mau di suruh kirim;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan PT. Cahaya Kharisma Plasindo adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membeli barang di PT. Cahaya Kharisma Plasindo dengan harga Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), Terdakwa II sudah membayarnya melalui transfer ke rekening PT. Cahaya Kharisma Plasindo dan mengirimkan bukti transfer fiktif dan Terdakwa II berkata pada Terdakwa I bahwa sudah dibayar dan disuruh langsung mengangkut;
- Bahwa Terdakwa I yang mengarahkan dan meminta tolong Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata untuk mencarikan angkutan yang lebih kecil karena menurut Terdakwa muat lalu Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata mencarikan pada temannya dengan menggunakan pick up L300 lalu Terdakwa I mengirimkan sharelok ke sopirnya dan Terdakwa I mengarahkan ke Bogor setelah sampai di Bogor dan bertemu dengan pembeli barang tersebut, pihak pembelinya memberi kabar bahwa sudah ketemu dan ia mentransfer ke rekening yang Terdakwa I pegang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), rekening tersebut atas nama Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata namun mobile bankingnya Terdakwa yang pegang sedangkan buku dan kartu ATMnya dipegang Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata;
- Bahwa Terdakwa I menjual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena kata pembeli barang itu tidak laku, kalau mau dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) silahkan kirim barangnya, dan Terdakwa I dan Terdakwa II berpikir daripada terlalu lama disimpan barangnya mendingan (lebih baik) dijual saja;
- Bahwa biaya angkut dari Sukoharjo ke Magetan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari Magetan ke Madiun sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari Madiun ke Bogor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa uang penjualan adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sisa uang dibagi Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu sekarang barang berada di mana dan tahu pembelinya bernama Sugar;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil/beli dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo sebanyak 100 karung yang terdiri dari 3 varian yaitu 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastic PE KLIP ukuran 8 x 12 total, 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar PE KLIP ukuran 8,7 x 13 total, 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar PE Klip ukuran 10 x 15;
- Bahwa barang tersebut disimpan di rumah Delima selama beberapa hari dan Terdakwa I membayar ongkos penyimpanan melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata untuk diserahkan ke Delima;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara gadai mobil rental;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan nama samaran yaitu LUCKY, NYOMAN dan ARYA, sedangkan Terdakwa II menggunakan nama samaran JEKY ARGANA dan menggunakan identitas beralamat di Kayu Besar No.12 RT 012 RW 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat NIK 3173011707830027, Foto NPWP atas nama CV AMS GROUP Tbk beralamat di Jl. Perum Desana Indah Blok bd 6 no 3 Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten 15810, Nomor 83.935.093.1-941.000 dengan tujuan agar identitas tidak diketahui oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bukti tranfer BRI dengan nomor tujuan PT. Cahaya Kharisma Plasindo;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Lapas Pemuda Kelas II Madiun menipu koban yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo dengan cara menggunakan bukti transfer fiktif sebagai alat bukti pembayaran plastik klip PE sehingga seolah-olah telah membayar lunas untuk mencari keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II menipu PT. Cahaya Kharisma Plasindo dilakukan dengan membuat bukti transfer palsu/fiktif yang dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa II meminta file mentah bukti tranfer dari Leo Maulana yang identitasnya laki-laki berumur 34 tahun beragama Islam pekerjaan swasta beralamat di Jl. Kitahuru Timur RT 006 RW 003 Kelurahan Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah mendapatkan file tersebut, Terdakwa II mengedit menggunakan aplikasi Pic Say Pro;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leo Maulana dan Terdakwa I adalah teman Terdakwa II sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pemuda Madiun;
- Bahwa Terdakwa II membeli barang dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo dengan membayar menggunakan bukti transfer palsu yaitu:
 - 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastic PE KLIP ukuran 8 x 12 total sebanyak 1.250.000 lembar;
 - 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar PE KLIP ukuran 8,7 x 13 total sebanyak 315.000 lembar;
 - 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar PE Klip ukuran 10 x 15 total sebanyak 595.000 lembar;dengan jumlah keseluruhan senilai Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa PT. Cahaya Kharisma Plasindo beralamat di Jl. Ronggolawe No.99 RT 002 RW 018 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukohajo;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan nama samaran yaitu LUCKY, NYOMAN dan ARYA, sedangkan Terdakwa II menggunakan nama samaran JEKY ARGANA dan menggunakan identitas beralamat di Kayu Besar No.12 RT 012 RW 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat NIK 3173011707830027, Foto NPWP atas nama CV AMS GROUP Tbk beralamat di Jl. Perum Desana Indah Blok bd 6 no 3 Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten 15810, Nomor 83.935.093.1-941.000 dengan tujuan agar identitas tidak diketahui oleh korban;
- Bahwa Terdakwa II bertugas mencari korban dengan mencari informasi di medsos dan Google yang tercantum Nomor Perusahaan/sales setelah ketemu korban yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo kemudian Terdakwa II menghubungi dan memesan barang, setelah terjadi kesepakatan harga dan dibuatkan tagihan kemudian Terdakwa II seolah-olah membayar lunas dengan mengirimkan bukti transfer M-Banking yang dibuat Terdakwa II sebelumnya dengan mengedit bukti transfer sesuai dengan nomor tujuan rekening korban dan jumlah nominal uang kemudian Terdakwa II mengambil gambar (meng-capture) pembayaran selanjutnya dikirimkan kepada korban PT. Cahaya Kharisma Plasindo melalui sales penjualan sedangkan peran Terdakwa I yaitu mencarikan jasa angkut untuk muat barang, dengan menggunakan sistem terputus agar tidak dapat dilacak oleh korban yaitu dengan cara mencari jasa angkut di Medsos lalu terjadi kesepakatan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa angkut dan saat armada pengangkut barang telah berjalan Terdakwa I akan meminta sharelok (berbagi lokasi) untuk mengetahui keberadaan lokasi sopir dan saat ditengah jalan akan belok ke arah tujuan lalu barang akan dipindah ke armada jasa angkut lainnya setelah itu disimpan di Gudang minimal 3 (tiga) hari dan setelah merasa aman akan dijual;

- Bahwa pada saat Terdakwa II menggunakan kata-kata, "Mbak, saya Jeky Argana dari CV AMS Group Tbk beralamat di Jl. Perum Desana Indah Blok bd 6 no 3 Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua." agar Sales penjualan percaya padahal Jeky Argana merupakan nama samaran dan CV AMS Group Tbk beralamat di Jl. Perum Desana Indah Blok bd 6 no 3 Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua didapatkan dari Google kemudian memesan barang berupa plastic klip selanjutnya terjadi kesepakatan harga dan dibuatkan tagihan lunas oleh Sales kemudian Terdakwa II mengirimkan bukti transfer M-Banking yang sebelumnya Terdakwa II mengedit bukti transfer sesuai dengan nomor tujuan rekening korban dan jumlah nominal uang, pembayaran kemudian di capture/diambil gambarnya selajutnya dikirimkan kepada Sales selanjutnya korban (PT Cahaya Kharisma Plasindo) dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 menyerahkan barang sehingga PT. Cahaya Kharisma Plasindo mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa II mengirimkan bukti transfer pembayaran uang senilai Rp83.993.050,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dari Nomor Rekening 763401020415534 hari Jum'at tertanggal 07 Oktober 2022 sebagai bukti pembayaran plastic klip ke PT. Cahaya Kharisma Plasindo;
- Bahwa barang pesanan dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo setelah diambil dari Sukoharjo lalu dibawa ke Magetan kemudian dibawa ke Madiun dan setelah dari Madiun dibawa ke Bogor;
- Bahwa barang tersebut sudah dijual dan laku seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dipotong dulu untuk ongkos sewa truk dan tempat penyimpanan lalu sisanya dibagi dua namun besarnya Terdakwa II sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, awalnya hanya sekedar coba-coba lalu berinisiatif mencoba masuk untuk mencoba pesan plastik tersebut dari PT Cahaya Kharisma Plasindo dan ternyata PT Cahaya Kharisma Plasindo percaya sehingga terjadilah transaksi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa II sedang menjalani hukuman di LP Cipinang karena perkara perlindungan anak;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh data CV AMS Group dan NPWP dari Mickel namun Terdakwa II tidak tahu apakah Perusahaan tersebut ada atau tidak;
- Bahwa benar barang bukti alat yang digunakan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa handphone REALME C2 warna Hitam IMEI 1: 861288046331236 IMEI 2: 861288046331228 Nomor: 081235316358 sedangkan Terdakwa I menggunakan alat berupa handphone Vivo V9 warna Silver Metalik IMEI: 86888004187799 Nomor: 082180552192;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita sebagai berikut:

1. Hasil audit internal PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO Tanggal 09 Februari 2023;
2. Selembar Surat jalan berwarna merah dari PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO tanggal 10 Oktober 2022;
3. Nota Pembayaran lunas dan Surat jalan tertanggal 10 Oktober 2022 dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo dengan Tujuan 2224 CV,AMS GROUP TEK Alamat Perum Dasana Indah Blok BD6 No.3 Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang – Banten;
4. 1 (satu) lembar cetakan rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 138-00-1508668-4 atas nama KUNCORO GUNTUR WARSITO;
5. Selembar cetakan rekening koran Bank BCA An. AYU KURNIAWATI Rek: 0183215458;
6. Buku rekening BCA No. Rekening 0183215458 atas nama AYU KURNIAWATI;
7. 1 (satu) buah handphone REALME C2 warna hitam IMEI 1 861288046331236 IMEI 2 861288046331228 Nomor (081235316358);
8. 1 (satu) handphone Vivo V9 warna Rose Gold IMEI 86888004187799 Nomor 082180552192;
9. Selembar capture bukti transfer fiktif Nomor Rekening 763401020415534;
10. NPWP atas nama JEKY ARGANA;
11. KTP atas nama JEKY ARGANA NIK 3173011707830027;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kartu NPWP Nomor 83.935.093.1-941.000 atas nama CV. AMS Group TBK. Alamat Jl. Perum Desana Indah Blok bd 03 Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Banten 15810;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat melakukan perbuatan menipu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mencari korban dengan mencari informasi di medsos dan Google yang tercantum Nomor Perusahaan atau sales setelah ketemu korban yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo kemudian Terdakwa II menghubungi dan memesan barang melalui Sales yaitu saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani dengan menggunakan identitas dan nama samaran Jeky Argana dan CV AMS Group Tbk beralamat di Jl. Perum Desana Indah Blok bd 6 no 3 Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua, setelah terjadi kesepakatan harga dan dibuatkan tagihan oleh saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani kemudian Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB seolah-olah membayar lunas dengan cara mengirimkan bukti transfer M-Banking fiktif yang telah dibuat Terdakwa II dengan mengedit bukti transfer sesuai dengan nomor tujuan rekening PT. Cahaya Kharisma Plasindo dan jumlah nominal uang yang disepakati yaitu sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mengambil gambar (meng-capture) pembayaran melalui tangkapan layar handphone selanjutnya mengirimkan kepada saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa I dengan menggunakan nama samaran Nyoman menyewa truk colt diesel milik saksi Kuncoro Guntur Warsito dan sopir saksi Agung Setyawan untuk mengambil barang pesanan di PT Cahaya Kharisma Plasindo dan setelah tiba di lokasi PT Cahaya Kharisma Plasindo dan melapor security kemudian saksi Agung Setyawan menemui saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani yang selanjutnya memberi memberi surat jalan dan nota kwitansi untuk mengambil barang pesanan di gudang selanjutnya setelah keluar lokasi PT Cahaya Kharisma Plasindo, saksi Agung Setyawan ditelephone Terdakwa I yang mengatakan barang tidak jadi dikirim ke Madiun tetapi dikirim ke Magetan dengan mengirim sharelok lokasi tujuan selanjutnya saksi Agung Setyawan dan saksi Kuncoro Guntur Warsito bertemu dengan saksi Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata yang mencarikan lokasi pengiriman dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang penyimpanan di rumah saksi Delima selanjutnya setelah beberapa hari barang pesanan berada di dalam garasi rumah saksi Delima dan melalui beberapa kali transit kemudian ada pembeli dari Bogor dan selanjutnya barang dikirim ke Bogor;

- Bahwa barang pesanan tersebut dibeli pembeli dari Bogor dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang penjualan ditransfer kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dipotong dahulu untuk ongkos sewa angkutan (truk) sehingga masih ada sisa uang penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sisa uang tersebut dibagi Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah 2 (dua) hari pengambilan barang, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi sekira pukul 10.00 WIB saksi Yanuar Diah Kuntorini sebagai staff bagian keuangan PT. Cahaya Kharisma Plasindo memeriksa rekening koran transaksi keuangan perusahaan dan mendapati transaksi pembayaran senilai Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2022 dari customer dengan nomor rekening BRI 763401020415534 belum masuk ke rekening perusahaan dan customer sudah tidak bisa dihubungi;

- Bahwa PT. Cahaya Kharisma Plasindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri produksi kantong plastik berupa : kantong plastik jenis HD, PP, PE, OPP, MULSA, POLIBEK, GELAS, PPTRAY (mangkok,piring), dan impor barang berupa: cakecase, dollis, tusuk sate,tusuk gigi, sumpit dan sealcup dan beralamat di Jl. Ronggolawe No.99 RT 002 RW 018 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukohajo;

- Bahwa barang pesanan Para Terdakwa dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo yaitu:

- a. 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastic PE KLIP ukuran 8 x 12 total sebanyak 1.250.000 lembar;
- b. 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar PE KLIP ukuran 8,7 x 13 total sebanyak 315.000 lembar;
- c. 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar PE Klip ukuran 10 x 15 total sebanyak 595.000 lembar;

dengan total pembayaran sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. Cahaya Kharisma Plasindo mengalami kerugian sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I dipersidangan yaitu MAYOR ALZAILANI ARIFIAN Alias LUCKY Bin MOCH NURUL AL HIJAZ yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa II dipersidangan yaitu EKO TRIA SUPARMAN Alias JEKY ARGANA Bin MUNARI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian tanpa hak atau melawan hukum atau *wederrechtelijk* mempunyai pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat melakukan perbuatan menipu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, awalnya Terdakwa II mencari korban dengan mencari informasi di medsos dan Google yang tercantum Nomor Perusahaan atau sales setelah ketemu korban yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo kemudian Terdakwa II menghubungi dan memesan barang melalui Sales yaitu saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani dengan menggunakan identitas dan nama samaran Jeky Argana dan CV AMS Group Tbk beralamat di Jl. Perum Desana Indah Blok bd 6 no 3 Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua, setelah terjadi kesepakatan harga dan dibuatkan tagihan oleh saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani kemudian Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB seolah-olah membayar lunas dengan cara mengirimkan bukti transfer M-Banking fiktif yang telah dibuat Terdakwa II dengan mengedit bukti transfer sesuai dengan nomor tujuan rekening PT. Cahaya Kharisma Plasindo dan jumlah nominal uang yang disepakati yaitu sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mengambil gambar (meng-capture) pembayaran melalui tangkapan layar handphone selajutnya mengirimkan kepada saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani kemudian pada

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa I dengan menggunakan nama samaran Nyoman menyewa truk colt diesel milik saksi Kuncoro Guntur Warsito dan sopir saksi Agung Setyawan untuk mengambil barang pesanan di PT Cahaya Kharisma Plasindo dan setelah tiba di lokasi PT Cahaya Kharisma Plasindo dan melapor security kemudian saksi Agung Setyawan menemui saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani yang selanjutnya memberi memberi surat jalan dan nota kwitansi untuk mengambil barang pesanan di gudang selanjutnya setelah keluar lokasi PT Cahaya Kharisma Plasindo, saksi Agung Setyawan ditelephone Terdakwa I yang mengatakan barang tidak jadi dikirim ke Madiun tetapi dikirim ke Magetan dengan mengirim sharelok lokasi tujuan selanjutnya saksi Agung Setyawan dan saksi Kuncoro Guntur Warsito bertemu dengan saksi Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata yang mencarikan lokasi pengiriman dan gudang penyimpanan di rumah saksi Delima selanjutnya setelah beberapa hari barang pesanan berada di dalam garasi rumah saksi Delima dan melalui beberapa kali transit kemudian ada pembeli dari Bogor dan selanjutnya barang dikirim ke Bogor, barang pesanan tersebut dibeli pembeli dari Bogor dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang penjualan ditransfer kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dipotong dahulu untuk ongkos sewa angkutan (truk) sehingga masih ada sisa uang penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sisa uang tersebut dibagi Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang pesanan Para Terdakwa dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo yaitu:

- a. 50 (lima puluh) karung berisi @ 250 pack @ 100 lembar kantong plastic PE KLIP ukuran 8 x 12 total sebanyak 1.250.000 lembar;
- b. 15 (lima belas) karung berisi @ 210 pack @ 100 lembar PE KLIP ukuran 8,7 x 13 total sebanyak 315.000 lembar;
- c. 35 (tiga puluh lima) karung berisi @ 170 pack @ 100 lembar PE Klip ukuran 10 x 15 total sebanyak 595.000 lembar;

dengan total pembayaran sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah 2 (dua) hari pengambilan barang, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi sekira pukul 10.00 WIB saksi Yanuar Diah Kuntorini sebagai staff bagian keuangan PT. Cahaya Kharisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasindo memeriksa rekening koran transaksi keuangan perusahaan dan mendapati transaksi pembayaran senilai Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2022 dari customer dengan nomor rekening BRI 763401020415534 belum masuk ke rekening perusahaan dan customer sudah tidak bisa dihubungi sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. Cahaya Kharisma Plasindo mengalami kerugian sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menipu PT. Cahaya Kharisma Plasindo dengan cara membayar pesanan barang pesanan berupa produk berbahan plastik dengan menggunakan bukti transfer M-Banking fiktif yang telah dibuat Terdakwa II dengan mengedit bukti transfer sesuai dengan nomor tujuan rekening PT. Cahaya Kharisma Plasindo dan jumlah nominal uang yang disepakati yaitu sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa II menggunakan nama samaran dan identitas palsu yaitu Jeky Argana dan CV AMS Group Tbk sedangkan Terdakwa I menggunakan nama samaran Nyoman sewaktu menyewa alat angkut barang agar identitasnya tidak dapat dilacak, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan diawali dari niat menipu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari korban dan telah terwujud menjadi perbuatan nyata sehingga korban PT. Cahaya Kharisma Plasindo mengalami kerugian materiil sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah, Para Terdakwa meyakinkan atau mengambil kepercayaan korban melalui sales penjualan dengan menggunakan identitas palsu dan bukti pembayaran palsu oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karenanya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;*

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.2 tersebut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat (menipu) PT. Cahaya Kharisma Plasindo untuk menguntungkan diri mereka sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama dan identitas

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu serta bukti pembayaran berupa bukti transfer M-Banking fiktif (palsu) sehingga PT. Cahaya Kharisma Plasindo menyerahkan barang pesanan berupa produk berbahan plastik, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas atau peran yang jelas untuk mewujudkan kehendak bersama yaitu mengambil keuntungan berupa uang dari hasil perbuatan melawan hukum mereka, yaitu Terdakwa II bertugas/berperan mencari korban dengan mencari informasi di medsos dan Google yang tercantum Nomor Perusahaan atau sales setelah ketemu korban yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo kemudian Terdakwa II menghubungi dan memesan barang melalui Sales yaitu saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani dengan menggunakan identitas dan nama samaran Jeky Argana dan CV AMS Group Tbk beralamat di Jl. Perum Desana Indah Blok bd 6 no 3 Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua, setelah terjadi kesepakatan harga dan dibuatkan tagihan oleh saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani kemudian Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB seolah-olah membayar lunas dengan cara mengirimkan bukti transfer M-Banking fiktif yang telah dibuat Terdakwa II dengan mengedit bukti transfer sesuai dengan nomor tujuan rekening PT. Cahaya Kharisma Plasindo dan jumlah nominal uang yang disepakati yaitu sejumlah Rp83.993.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mengambil gambar (meng-capture) pembayaran melalui tangkapan layar handphone selanjutnya mengirimkan kepada saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani lalu pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa I bertugas/berperan dengan menggunakan nama samaran Nyoman menyewa truk colt diesel milik saksi Kuncoro Guntur Warsito dan sopir saksi Agung Setyawan untuk mengambil barang pesanan di PT Cahaya Kharisma Plasindo dan setelah tiba di lokasi PT Cahaya Kharisma Plasindo dan melapor security kemudian saksi Agung Setyawan menemui saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani yang selanjutnya memberi memberi surat jalan dan nota kwitansi untuk mengambil barang pesanan di gudang selanjutnya setelah keluar lokasi PT Cahaya Kharisma Plasindo, saksi Agung Setyawan ditelephone Terdakwa I yang mengatakan barang tidak jadi dikirim ke Madiun tetapi dikirim ke Magetan dengan mengirim sharelok lokasi tujuan selanjutnya saksi Agung Setyawan dan saksi Kuncoro Guntur Warsito bertemu dengan saksi Ayu Kurniawati Alias Ayu Nata yang mencarikan lokasi pengiriman dan gudang penyimpanan di rumah saksi Delima selanjutnya setelah beberapa hari barang pesanan berada di dalam garasi rumah saksi Delima dan melalui beberapa kali transit kemudian ada pembeli dari Bogor dan selanjutnya barang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Bogor, barang pesanan tersebut dibeli pembeli dari Bogor dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang penjualan ditransfer kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dipotong dahulu untuk ongkos sewa angkutan (truk) sehingga masih ada sisa uang penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sisa uang tersebut dibagi Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Hasil audit internal PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO Tanggal 09 Februari 2023;
2. Selebar Surat jalan berwarna merah dari PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO tanggal 10 Oktober 2022;
3. Nota Pembayaran lunas dan Surat jalan tertanggal 10 Oktober 2022 dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo dengan Tujuan 2224 CV,AMS GROUP TEK Alamat Perum Dasana Indah Blok BD6 No.3 Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang – Banten;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik PT. Cahaya Kharisma Plasindo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo melalui pegawainya saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) lembar cetakan rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 138-00-1508668-4 atas nama KUNCORO GUNTUR WARSITO;

adalah milik saksi Kuncoro Guntur Warsito, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kuncoro Guntur Warsito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. Selebar cetakan rekening koran Bank BCA An. AYU KURNIAWATI Rek: 0183215458;
6. Buku rekening BCA No. Rekening 0183215458 atas nama AYU KURNIAWATI;

adalah milik saksi Ayu Kurniawati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ayu Kurniawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) buah handphone REALME C2 warna hitam IMEI 1 861288046331236 IMEI 2 861288046331228 Nomor (081235316358);
8. 1 (satu) handphone Vivo V9 warna Rose Gold IMEI 86888004187799 Nomor 082180552192;
9. Selebar capture bukti transfer fiktif Nomor Rekening 763401020415534;
10. NPWP atas nama JEKY ARGANA;
11. KTP atas nama JEKY ARGANA NIK 3173011707830027;
12. Foto kartu NPWP Nomor 83.935.093.1-941.000 atas nama CV. AMS Group TBK. Alamat Jl. Perum Desana Indah Blok bd 03 Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Banten 15810;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pelaku usaha yaitu PT. Cahaya Kharisma Plasindo;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat Para Terdakwa berstatus sebagai narapidana yang berada di Lapas;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAYOR ALZAILANI ARIFIAN Alias LUCKY Bin MOCH NURUL AL HIJAZ dan Terdakwa II EKO TRIA SUPARMAN Alias JEKY ARGANA Bin MUNARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan secara bersama-sama* sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Hasil audit internal PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO Tanggal 09 Februari 2023;
 - b. Selebar Surat jalan berwarna merah dari PT. CAHAYA KHARISMA PLASINDO tanggal 10 Oktober 2022;
 - c. Nota Pembayaran lunas dan Surat jalan tertanggal 10 Oktober 2022 dari PT. Cahaya Kharisma Plasindo dengan Tujuan 2224 CV,AMS GROUP TEK Alamat Perum Dasana Indah Blok BD6 No.3 Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang – Banten;
dikembalikan kepada PT. Cahaya Kharisma Plasindo melalui saksi Dyah Puri Haya Ah Handayani;
 - d. 1 (satu) lembar cetakan rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 138-00-1508668-4 atas nama KUNCORO GUNTUR WARSITO;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Kuncoro Guntur Warsito;

e. Selembar cetakan rekening koran Bank BCA An. AYU KURNIAWATI
Rek: 0183215458;

f. Buku rekening BCA No. Rekening 0183215458 atas nama AYU
KURNIAWATI;

dikembalikan kepada saksi Ayu Kurniawati;

g. 1 (satu) buah handphone REALME C2 warna hitam IMEI 1
861288046331236 IMEI 2 861288046331228 Nomor (081235316358);

h. 1 (satu) handphone Vivo V9 warna Rose Gold IMEI 86888004187799
Nomor 082180552192;

i. Selembar capture bukti transfer fiktif Nomor Rekening
763401020415534;

j. NPWP atas nama JEKY ARGANA;

k. KTP atas nama JEKY ARGANA NIK 3173011707830027;

l. Foto kartu NPWP Nomor 83.935.093.1-941.000 atas nama CV. AMS
Group TBK. Alamat Jl. Perum Desana Indah Blok bd 03 Bojong Nangka
Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Banten 15810;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yuliarti, S.H. dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Tigana Barkah Maradona, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Skh



Suci Astri Pramawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.